



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**TANTRI IMELDA SIMAMORA**

Lahir di Parlilitan pada tanggal 10 Nopember 1978, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Tempat tinggal BTN Bumi Lago Permai Gang Dona Dona RT 002 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 14 Pebruari 2019 Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Plw tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 14 Pebruari 2019 Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Plw tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Pebruari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 Pebruari 2019, dalam register Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Plw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di BTN Bumi Lago Permai Gg. Dona Dona RT 002/RW 010 Kelurahan/Desa Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa nama Pemohon TANTRI IMELDA SIMAMORA tersebut Pemohon gunakan di kehidupan sehari-hari sebagaimana tercantum pada KK di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan masyarakat dan tempat Pemohon bekerja sudah mengenali nama tersebut;

- Bahwa walaupun pada Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon adalah TANTRI IMELDA SIMAMORA, namun di dalam Kutipan AKTA NIKAH Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, nama Pemohon tercantum nama : NOVRIANA TANTRI IMELDA SIMAMORA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk Pemohon gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk pengurusan administrasi;
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula bernama NOVRIANA TANTRI IMELDA SIMAMORA menjadi TANTRI IMELDA SIMAMORA;
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut:
  1. Foto Copy KTP Pemohon NIK.1405025011780007 atas nama TANTRI IMELDA SIMAMORA yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
  2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon No.1405020807110002 atas nama JOHN ARNOLD FAUSTINO SIHOMBING yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
  3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor 1405-KW-08112011-0002 dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
  4. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama XAVERIUS DIGA NAHORIAN SIHOMBING Nomor 1405-LT-07112011-0024 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
  5. Foto Copy STTB atas nama TANTRI IMELDA SIMAMORA Nomor 05.OB og 259 062225 yang dikeluarkan Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Bangsa Medan yang telah diberi materai sesuai dengan yang aslinya;Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor 1405-KW-08112011-0002 dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 1405-LT-07112011-0024 yang semula bernama NOVRIANA TANTRI IMELDA SIMAMORA menjadi TANTRI IMELDA SIMAMORA;

3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;  
Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1405025011780007 atas nama TANTRI IMELDA SIMAMORA (Pemohon), yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1405020807110002 atas nama Kepala Keluarga JOHN ARNOLD FAUSTINO SIHOMBING (Suami Pemohon), yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-08112011-0002 antara JOHN ARNOLD FAUSTINO LUMBANTORUAN (Suami Pemohon) dengan NOVRIANA TANTRI IMELDA SIMAMORA (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 8 Nopember 2011, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-07112011-0024 atas nama XAVERIUS DIGA NAHORIAN SIHOMBING (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 29 Nopember 2011, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tunas Bangsa Medan No.05.OB og 259 062225 atas nama TANTRI IMELDA SIMAMORA (Pemohon), yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1. TINCE BR. MANALU dan
2. JOSAFAT KRISTIANUS MANALU;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di BTN Bumi Lago Permai Gang Dona Dona RT 002 RW 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;

Bahwa dalam pergaulan hidup sehari-hari, Pemohon dikenal dengan nama TANTRI IMELDA SIMAMORA;

Bahwa pada saat Pemohon mengurus Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, ternyata terdapat kesalahan pengetikan terhadap nama Pemohon, sehingga di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-08112011-0002 antara JOHN ARNOLD FAUSTINO LUMBANTORUAN (Suami Pemohon) dengan NOVRIANA TANTRI IMELDA SIMAMORA (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 8 Nopember 2011 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-07112011-0024 atas nama XAVERIUS DIGA NAHORIAN SIHOMBING (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 29 Nopember 2011 tersebut, tercantum

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama Pemohon adalah NOVRIANA TANTRI IMELDA SIMAMORA;  
Bahwa di dalam Surat-Surat Keterangan Identitas lainnya milik Pemohon yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1405025011780007 atas nama TANTRI IMELDA SIMAMORA (Pemohon), Kartu Keluarga No.1405020807110002 atas nama Kepala Keluarga JOHN ARNOLD FAUSTINO SIHOMBING (Suami Pemohon) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tunas Bangsa Medan No.05.OB og 259 062225 atas nama TANTRI IMELDA SIMAMORA (Pemohon), tercantum bahwa nama Pemohon adalah TANTRI IMELDA SIMAMORA;  
Bahwa Pemohon ingin supaya nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-08112011-0002 antara JOHN ARNOLD FAUSTINO LUMBANTORUAN (Suami Pemohon) dengan NOVRIANA TANTRI IMELDA SIMAMORA (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 8 Nopember 2011 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-07112011-0024 atas nama XAVERIUS DIGA NAHORIAN SIHOMBING (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 29 Nopember 2011 tersebut diganti dan disamakan dengan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Surat-Surat Keterangan Identitas lainnya dari Pemohon tersebut yaitu dari NOVRIANA TANTRI IMELDA SIMAMORA menjadi TANTRI IMELDA SIMAMORA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1405-KW-08112011-0002 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1405-LT-07112011-0024, yang semula bernama NOVRIANA TANTRI IMELDA SIMAMORA menjadi TANTRI IMELDA SIMAMORA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa dalam pergaulan hidup sehari-hari, Pemohon dikenal dengan nama TANTRI IMELDA SIMAMORA;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengurus Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon ternyata terdapat kesalahan pengetikan terhadap nama Pemohon, sehingga di dalam Kutipan Akta

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 1405-KW-08112011-0002 antara JOHN ARNOLD FAUSTINO LUMBANTORUAN (Suami Pemohon) dengan NOVRIANA TANTRI IMELDA SIMAMORA (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 8 Nopember 2011 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-07112011-0024 atas nama XAVERIUS DIGA NAHORIAN SIHOMBING (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 29 Nopember 2011 tersebut tercantum bahwa nama Pemohon adalah NOVRIANA TANTRI IMELDA SIMAMORA, padahal di dalam Surat-Surat Keterangan Identitas lainnya milik Pemohon yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1405025011780007 atas nama TANTRI IMELDA SIMAMORA (Pemohon), Kartu Keluarga No.1405020807110002 atas nama Kepala Keluarga JOHN ARNOLD FAUSTINO SIHOMBING (Suami Pemohon) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tunas Bangsa Medan No.05.OB og 259 062225 atas nama TANTRI IMELDA SIMAMORA (Pemohon), tercantum bahwa nama Pemohon adalah TANTRI IMELDA SIMAMORA;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-08112011-0002 antara JOHN ARNOLD FAUSTINO LUMBANTORUAN (Suami Pemohon) dengan NOVRIANA TANTRI IMELDA SIMAMORA (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 8 Nopember 2011 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-07112011-0024 atas nama XAVERIUS DIGA NAHORIAN SIHOMBING (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 29 Nopember 2011 tersebut, maka akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon untuk dapat menunjukkan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon dalam mengurus segala kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1405-KW-08112011-0002 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1405-LT-07112011-0024, yang semula bernama NOVRIANA TANTRI IMELDA SIMAMORA menjadi TANTRI IMELDA SIMAMORA;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2019, oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aliludin, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP .....	Rp30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK.....	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan .....	Rp75.000,00;
4.	PNBP Panggilan Sidang I.....	Rp5.000,00;
5.	Materai.....	Rp6.000,00;
6.	Redaksi.....	<u>Rp5.000,00;</u>
Jumlah .....		Rp171.000,00;

(*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Plw